



GUBERNUR JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 31.120.677.901.940,00 bertambah sebesar Rp 4.112.213.353.268,00 sehingga menjadi Rp 35.232.891.255.208,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 29.848.710.018.940,00
b. Bertambah	<u>Rp 1.473.395.071.956,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 31.322.105.090.896,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 31.120.677.901.940,00
b. Bertambah	<u>Rp 4.112.213.353.268,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 35.232.891.255.208,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.908.850.350.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.737.474.436.552,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.646.324.786.552,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 636.882.467.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 98.656.155.240,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp 735.538.622.240,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 3.910.786.164.312,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 19.167.287.503.940,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.472.323.271.956,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 20.639.610.775.896,00

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 10.654.290.100.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 10.654.290.100.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 27.132.415.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.071.800.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 28.204.215.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 16.029.901.333.427,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.150.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 17.179.901.333.427,00

b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 86.689.899.845,00
2) Bertambah	<u>Rp 3.810.819.755,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 90.500.719.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 458.147.038.568,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 395.071.221,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 457.751.967.347,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 2.592.549.232.100,00
2) Bertambah	<u>Rp 318.907.523.422,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 2.911.456.755.522,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 10.654.290.100.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 10.654.290.100.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp 0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp 27.132.415.000,00

2) Bertambah Rp 1.071.800.000,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 28.204.215.000,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	
1) Semula	Rp 20.063.330.148.747,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.178.715.363.537,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 22.242.045.512.284,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 2.342.700.762.373,00
2) Bertambah	<u>Rp 570.480.797.422,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 2.913.181.559.795,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 943.207.381.922,00
2) (berkurang)	<u>(Rp479.700.662.223,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 463.506.719.699,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 7.771.439.608.898,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.842.717.854.532,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 9.614.157.463.430,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 8.559.238.691.372,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 254.937.260.606,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 8.304.301.430.766,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 7.976.792.931.151,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.533.497.902.893,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 9.510.290.834.044,00

c.	Belanja bunga	
	1) Semula	Rp 0,00
	2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d.	Belanja subsidi	
	1) Semula	Rp 18.500.000.000,00
	2) (berkurang)	<u>(Rp 5.215.465.833,00)</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 13.284.534.167,00
e.	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp 3.365.394.584.224,00
	2) Bertambah	<u>Rp 893.314.187.083,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 4.258.708.771.307,00
f.	Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp 143.403.942.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp 12.056.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 155.459.942.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah	
	1) Semula	Rp 209.046.793.230,00
	2) Bertambah	<u>Rp 1.088.534.460,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 210.135.327.690,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp 716.781.942.895,00
	2) Bertambah	<u>Rp 726.947.456.326,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 1.443.729.399.221,00

c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1) Semula	Rp 1.194.454.042.471,00
	2) (berkurang)	<u>(Rp 163.979.755.995,00)</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 1.030.474.286.476,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp 126.974.602.332,00
	2) Bertambah	<u>Rp 2.806.111.516,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 129.780.713.848,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp 91.279.023.445,00
	2) Bertambah	<u>Rp 3.197.051.959,00</u>
	Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 94.476.075.404,00
f.	Belanja modal aset lainnya	
	1) Semula	Rp 4.164.358.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp 421.399.156,00</u>
	Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 4.585.757.156,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
	a. Semula	Rp 943.207.381.922,00
	b. (berkurang)	<u>(Rp479.700.662.223,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 463.506.719.699,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
	a. Belanja bagi hasil	
	1) Semula	Rp 7.228.300.933.398,00
	2) Bertambah	<u>Rp 1.815.317.886.532,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 9.043.618.819.930,00

b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp 543.138.675.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 27.399.968.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 570.538.643.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 1.908.850.350.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.737.474.436.552,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.646.324.786.552,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 636.882.467.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 98.656.155.240,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 735.538.622.240,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 1.908.850.350.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.537.474.436.552,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 4.446.324.786.552,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 200.000.000.000,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 200.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00.

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 600.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp 600.000.000.000,00

- b. Penyertaan modal daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 30.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 96.362.000.000,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 126.362.000.000,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.882.467.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 2.294.155.240,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

- Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2023;
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023;
 16. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Gubernur Jawa Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa timur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Surabaya,

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

NIP. 19710407 199303 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...